



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, TEMPAT LAHIR, 05 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, TEMPAT LAHIR, 25 Februari 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 14 Juli 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 15 Januari 2008. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Nagan

Hal 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 28 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Rumah Dinas PT. XXX Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke Rumah Dinas PT. XXX di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 3 tahun, kemudian pindah ke kompleks Rumah Dinas PT. XXX Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, umur 11 tahun.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2019 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan yang disebabkan, Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Maret 2019 yang lalu yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK NIK, atas nama PEMOHON, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 28 Januari 2008, yang

Hal 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon. Selain itu Saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Keuchik di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 12 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri di komplek rumah dinas PT. XXX Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui selama usia pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sibuk jualan *online* sehingga sering meninggalkan Pemohon, pulang larut malam dan tidak sempat memasak untuk Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui dari cerita istri Saksi yang sering mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon.

Hal 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah tersebut tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa Saksi beserta aparat desa telah mengupayakan perdamaian terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi keluarga Termohon untuk meminta kejelasan dari Termohon, akan tetapi sampai di sana Termohon tidak ada di rumah orang tuanya sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil.

2. SAKSI II, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon di kompleks rumah dinas.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri di kompleks rumah dinas PT. XXX Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui selama usia pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sibuk jualan barang secara *online* sehingga sering meninggalkan Pemohon dan telat pulang ke rumah. Hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon.

Hal 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah tersebut tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa Saksi beserta aparat desa telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi rumah orang tua Termohon, dengan maksud menjemput Termohon agar kembali kepada Pemohon, akan tetapi sampai di sana Termohon tidak ada di rumah orang tuanya sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 15 Januari 2008, telah tercatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK, umur 11 tahun.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Maret 2019 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan yang disebabkan Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Maret 2019 yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, saksi-saksi mengetahui pokok masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sibuk jualan *online*

Hal 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon sering keluar rumah dan telat pulang. Meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, selain itu saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun yang lalu. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2008 dan telah tercatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan masalah ekonomi yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon.
4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan,

Hal 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hal 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	716.000,-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, Agustus 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah.

Hal 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Hal 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 112/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)